

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *TABARRU'*

A. Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata “akad” (Arab : = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).¹ Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.²

Pengertian *tabarru'* itu sendiri : *Tabarru'* berasal dari kata *tabarraa* ya *tabarra'* *tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikannya kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takaful*, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

¹ M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101

² Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), hlm. 31

Tabarru' disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpamusibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong.³

Menurut kamus akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadd*/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan.

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia.⁴

Dana *tabarru'* adalah dana yang diikhhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.⁵

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta *takaful* saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta *takaful* saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.⁶

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 117

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 58

⁵*Ibid*

⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 38


Konsep Takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu : (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong,(3) saling melindungi.⁷

1. Saling bertanggung jawab

Premi Ta'awun atau dana Tabarru' yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi Takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

2. Saling Tolong-menolong (Ta'awun)

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *Tabarru'* atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2,



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Qs. Al-Ma'idah :2).

⁷Muhammad Sakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : AAMAI, 2002), Cet. ke-1, h. 7-8.

Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

3. Saling melindungi

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai perlindungan bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.⁸ Dasar bijakan Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.

Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi *takaful*. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi *takaful* harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, *tabarru'* (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi *takaful* adalah penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat.

⁸Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet ke-1, h. 60.

Semangat Asuransi Takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantaranya peserta.

4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*

a. Gharar

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa gharar adalah ketidak pastian terhadap suatu hal.⁹ Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihtimal*) semata. Peserta tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.¹⁰

b. Maisir

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu

⁹Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Zikrul, 2008),Cet,ke-1, h. 111.

¹⁰Agus Edi Sumanto,*Op.Cit.*h. 54.

benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.¹¹ Sistem *transfer of risk* pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir. Alasannya karena peserta bisa ” untung” ketika mendapat klaim dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan premi yang dikeluarkan. Dipihak lain perusahaan asuransi akan merugikan apabila banyak terjadi klaim. Sebaliknya peserta dapat juga “rugi” karena tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terjadi resiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang besar dari premi para peserta karena tidak klaim atau walaupun ada klaimnya sangat sedikit.

c. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* ‘tambahan’. Dalam pengertian lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* mengatakan, “ setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.”¹²

Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku halal & haram dalam Islam karangan Yusuf Qardhawi disebutkan.¹³

¹¹Muhammad Syakir Sula, *op. Cit*, h. 54.

¹²*ibid*

¹³Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), Edisi Revisi, h. 368.


- 1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
- 2) Bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- 3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjaman.
- 4) Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta semiskin merupakan perbuatan yang zholim.

Riba pada asuransi konvensional terdapat dalam hal memutarakan premi asuransi para peserta, asuransi konvensional menginventasikannya kepada proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem bunga terutama pada bank-bank dan *fund manager companies*, sehingga hasilnyapun mengandung unsur bunga, dal hal ini dilarang dalam Islam. Untuk menghilangkan unsur riba, asuransi syariah memutarakan premi asuransi pada pesertanya dengan cara-cara yang halal/dibenarkan oleh syariat isla, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini investasi suransi syariah (Takaful) ditunjukkan pada bank-bank syariah (BMI) dan (BSM) yang bisa dijadikan mitra usaha. Dalam menentukan instrumen investasi, dana/premi pesrta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dalam hal ini hanya terdapat pada asuransi syariah (Takaful) saja dan tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

B. Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”.

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam firman Allah: Q.S. Al-Maidah : 2



Artinya : *dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (Q.S. Al-Maidah : 2)¹⁴

Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolongmenolong, karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan

¹⁴Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung Diponegoro, 2007)

dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt.¹⁵

Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantuseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agamaIslam.

Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu:

هُمْ وَتَرَاحِمُهُمْ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادٍّ شَتَكَيْ مِنْهُ عَضُو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى) وَتَعَا طُفُهُمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (HR. Muslim).

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islami. Dimana digambarkan keadaannya seperti

¹⁵Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, hlm.36

satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

C. Penerapan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁶

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Sedangkan lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi PerusahaanAsuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK).yaitu KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

¹⁶Agus Edi Sumanto dkk,*Solusi Berasuransi*, (Bandung : Salamadini,2009), cet.ke-1,h. 49.

Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/111/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah yang memutuskan:

Menetapkan:

Fatwa tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

1. *Pertama*: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi Syariah.
- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah

2. *Kedua*: Ketentuan Hukum

- a. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi
- b. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta polis.

3. *Ketiga*: Ketentuan Akad

- a. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b. Dalam akad *Tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu

- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun Tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok
 - 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.
4. *Keempat* : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'
- a. Dalam akad tabarru' peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 - b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*muamman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin/mutabarri'*)
 - c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi.
5. *Kelima*: Pengelolaan
- a. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya
 - b. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan di bukukan dalam akun tabarru'
 - c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

6. *Keeman: Surplus Underwriting*

- a. Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana tabarru' maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - 1) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'
 - 2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko
 - 3) Disimpan sebagai dana cadangan dan di bagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta
- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad

7. *Ketujuh : Defisit Underwriting*

- a. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman)
- b. Pengembalian dana *qard* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'

8. *Kedelapan: Ketentuan Penutup*

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagai mestinya.¹⁷

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Maret 2006/23 Shafar 1427 H

Jadi telah jelas bahwa pengelolaan dana tabrru' yang dilakukan oleh PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan fatwa dan firman Allah SWT.

¹⁷Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006